

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki beraneka ragam kebudayaan yakni suku, ras, dan adat-istiadat yang berbeda-beda. Corak kebudayaan di Indonesia memiliki keberagaman sesuai dengan kebinekaan suku, bangsa dan agama.<sup>1</sup> Masyarakat adat dan norma-norma adat memiliki keterkaitan yang tidak terpisahkan dalam mengatur kehidupan sosial.<sup>2</sup> Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menekankan pengakuan dan penghormatan oleh negara terhadap eksistensi masyarakat adat dan hak-hak tradisional. Pengakuan dan penghormatan tersebut tidak hanya bersifat simbolik, tetapi harus direalisasikan secara resmi melalui peraturan hukum yang positif. Dalam hal ini masyarakat adat yang secara nyata tetap melaksanakan nilai dan praktik tradisio termasuk *Paca* (belis) dalam pernikahan, memerlukan pengakuan hukum melalui Peraturan Desa (Perdes) untuk mendapatkan kepastian hukum dalam sistem hukum nasional. Ketidakhadiran Peraturan Desa (Perdes) itu mengindikasikan bahwa peran negara dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi

---

<sup>1</sup> Jihadi N, Praktek Pemberian Belis Dan Dampaknya Terhadap Tingkatnya Perceraian Pada Masyarakat Manggarai-Flores Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional, Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, Skripsi (2023).

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/70889>

<sup>2</sup> Yunita Hardianti, Tinjauan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Silariang Menurut Hukum Pidana Adat Sebagai Hukum Positif Di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Skripsi, (2020)

masyarakat adat dalam menjalankan hak-hak tradisionalnya belum berjalan dengan optimal.

Masyarakat adat Rihut merupakan kelompok etnik Manggarai Timur yang berada di Desa Golo Munga Barat, Kecamatan Lamba Leda Utara, dan sampai saat ini masih mempraktikkan tradisi adat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan.<sup>3</sup> Masyarakat adat Rihut menganggap bahwa adat merupakan pedoman nilai dan norma yang mengatur kehidupan sosial masyarakat adat Rihut. Salah satu adat dan tradisi yang masih dipertahankan oleh masyarakat adat Rihut adalah upacara pernikahan tradisional yang berkaitan dengan *Paca* (belis). *Paca* (belis) mempunyai arti sebagai pemberian yang memiliki dimensi material yang umumnya selalu berupa barang dan uang, tetapi pada dasarnya di balik itu juga *Paca* (belis) berhakikat material yang menyiratkan makna, fungsi, dan nilai-nilai luhur pada perkawinan masyarakat adat Rihut. Dalam konteks ini *Paca* (belis) merupakan suatu bentuk pengangkatan harkat kaum perempuan yang hendak dipersunting oleh kaum laki-laki dan bentuk ucapan terima kasih kepada orang tua perempuan yang telah membesarkannya hingga dewasa bersamaan mempererat hubungan keluarga kedua belah pihak.

Pemberian hewan ternak juga dianggap sebagai sebuah tindakan simbolis untuk memenuhi kekosongan alam. ketika perempuan bergabung

---

<sup>3</sup> Rudepel Petrus Leo, Orpa G. Manuain, Dampak Hukum Serta Alasan Masyarakat Mempertahankan Tradisi Molas Kole terhadap Perempuan Pelaku Perzinahan di Kabupaten Manggarai Barat, Vol. 1 No. 3, 2024  
<https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i3.444>

dengan keluarga suami, keluarga asal dianggap mengalami kekosongan kosmis karena berkurangnya anggota dalam jalur keturunan dan struktur kekerabatan. Oleh karena itu, hewan ternak dipersembahkan sebagai pengganti simbolis untuk mengembalikan keseimbangan tatanan sosial dan kosmis keluarga tersebut. Dalam tradisi, substitusi ini tidak hanya bernilai material, tetapi juga mencerminkan pemulihan keseimbangan hubungan antar keluarga, serta menegaskan bahwa perpindahan perempuan disertai dengan tanggung jawab moral dan sosial dari pihak pria terhadap keluarga asal perempuan.

Selain berdasarkan nilai penghormatan dan keseimbangan hubungan kekerabatan, eksistensi *Paca* (belis) dalam praktik adat juga terkait dengan konsep pencapaian keluarga perempuan. Prestasi yang dimaksud dalam konteks tradisi bukan berarti bersaing, melainkan keberhasilan orang tua dan keluarga perempuan dalam mendidik, membesarkan, serta membentuk karakter anak agar siap memasuki pernikahan. Sebagai akibatnya, *Paca* (belis) dianggap sebagai wujud pengakuan sosial atas prestasi keluarga perempuan dalam mempertahankan martabat, nilai, dan keberlangsungan garis keturunan menurut perspektif adat.

Pada pelaksanaan *Paca* (belis), masyarakat adat Rihut bertindak sebagai kolektif, bukan secara individu, tetapi melalui subjek hukum adat yang memiliki fungsi dan kekuatan normatif. Subjek hukum adat itu mencakup lembaga adat Rihut yang terdiri dari kepala adat, *Tongka* (juru bicara), serta sejumlah tu'a adat yang memimpin dan mengesahkan jalannya musyawarah

adat. Selain itu, keluarga *Anak Wina* (pihak laki-laki) dan *Anak Rona* (pihak perempuan) merupakan subjek hukum adat yang memiliki hak serta kewajiban dalam pelaksanaan *Paca* (belis). Keberadaan para subjek ini mencerminkan bahwa praktik *Paca* (belis) bukan hanya tindakan sosial, tetapi merupakan suatu mekanisme adat yang dilaksanakan oleh lembaga adat yang diakui secara normatif pada masyarakat adat Rihut.

*Paca* (belis) merupakan elemen yang sangat penting dalam tradisi pernikahan masyarakat adat Rihut.<sup>4</sup> Pada masyarakat adat Rihut ketentuan mengenai besaran *Paca* (belis) tidak diatur secara tertulis maupun menetapkan harga standar secara resmi melainkan penetapan besaran dan jenis *Paca* (belis) dilakukan secara turun-temurun dan sudah menjadi tradisi yang selalu diselenggarakan oleh masyarakat adat Rihut. Tradisi ini dilaksanakan dengan sikap hormat dan mematuhi norma budaya yang telah mengakar lama sebagai elemen penting dari prosedur perkawinan masyarakat adat Rihut. Melalui cara ini, *Paca* (belis) berfungsi sebagai cermin dari nilai-nilai budaya dan identitas sosial yang dipertahankan dan dilestarikan dalam masyarakat adat Rihut.

Menurut Ngoro sebagaimana dikutip oleh Antonius Setiarja Eden, Ni Luh Nyoman Kebayantini, Nazrina Zuryan,<sup>5</sup> secara historis *Paca* (belis) bagi

---

<sup>4</sup> Marselina Ambung, Frederika A. Marce, Marcelina D. Jemaan, Yohanes Pemandi Lian, Penerapan Akuntansi Belis dalam Adat Perkawinan Masyarakat Manggarai Nusa Tenggara Timur, *Scientific Journal Of Reflection*, Vol. 8 No. 1, (2025).

<sup>5</sup> Antonius Setiarja Eden, Ni Luh Nyoman Kebayantini, Nazrina Zuryan, Sikap Kaum Muda Perantau Asal Manggarai Di Bali Terhadap Praktek Belis Kekinian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, *Jurnal Ilmiah Sosiologi* Vol. 1 No. 1, (2017).

masyarakat adat Manggarai merupakan bentuk penghargaan tertinggi kepada rahim perempuan karena perempuan memiliki peran dalam melahirkan keturunan. Secara harfiah *Paca* (belis) berarti membeli atau membayar, namun dalam konteks adat, *Paca* (belis) merujuk pada pengalihan suku yang menunjukkan bahwa perempuan tidak lagi satu suku dengan orang tuanya (*Hising Kilo*), karena suku perempuan hanya boleh resmi berpindah ke suku suaminya ketika *Paca* (belis) terpenuhi. Oleh karena itu pernikahan tidak dapat diselenggarakan tanpa *Paca* (belis) karena hakikatnya, *Paca* (belis) ditetapkan untuk menghargai kaum perempuan dan untuk memperkuat hubungan keluarga dari pihak laki-laki dan pihak perempuan.

*Paca* (belis) merupakan kewajiban adat yang harus dipenuhi oleh pihak *Anak Wina* (keluarga laki-laki) kepada pihak *Anak Rona* (keluarga perempuan) sebagai bentuk tunggakan adat. Filosofi dasarnya yang dikenal sebagai “*Salang Wae Teku Tedeng*” itu berarti relasi perkawinan yang akan dibentuk bukan hanya sesuatu yang bersifat temporal saja atau untuk sementara waktu, melainkan relasi perkawinan itu akan berdampak pada suatu hubungan kekerabatan yang berkelanjutan dan abadi sampai pada generasi-generasi berikutnya.<sup>6</sup>

Kewajiban untuk memberikan *Paca* (belis) berasal dari prinsip-prinsip hukum adat yang hidup dan berkembang pada masyarakat adat Rihut, serta

---

<sup>6</sup> Rofiantinus Roger, Sistem Perkawinan Adat Manggarai: Menelisik Makna Belis, Artikel Teologi, 2011  
<https://fianroger.wordpress.com/2011/03/10/sistem-perkawinan-adat-manggarai-menelisik-makna-belis/>.

diakui secara turun-temurun sebagai norma yang wajib dipatuhi. Prinsip-prinsip fundamental seperti penghormatan terhadap perempuan, kelanjutan hubungan keluarga, serta keseimbangan dalam relasi sosial berfungsi sebagai dasar normatif bagi lembaga adat dalam menetapkan, mengawasi, dan menegakkan pelaksanaan *Paca* (belis). Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, lembaga adat berhak menentukan bentuk, nilai, dan konsekuensi apabila kewajiban *Paca* (belis) tidak dipenuhi. Oleh karena itu, kewenangan lembaga adat dalam praktik *Paca* (belis) tidak bersifat individu, tetapi merupakan kewenangan normatif yang bersumber dari sistem hukum adat yang berkembang dalam masyarakat.

Pada saat pemberian *Paca* (belis), akan diberikan sejumlah uang dan hewan ternak yaitu (*Jarang lima, Kaba sua*) yang berarti 5 ekor kuda dan 2 ekor kerbau. Selain itu simbol dari jumlah hewan ternak pada pembelisan perempuan pada masyarakat adat Rihut yaitu: angka 5 (lima) sebagai jumlah dasar kuda yang dimaknai sebagai simbol kesempurnaan dan keberuntungan. Kesempurnaan di sini dimaknai sebagai kesanggupan pasangan untuk membentuk ikatan persekutuan baru serta harapan untuk memperoleh rezeki dalam bentuk keturunan. Sebaliknya angka 2 (dua) sebagai jumlah dasar kerbau melambangkan simbol keselarasan. Dalam hal ini perkawinan merupakan suatu peristiwa persatuan antara dua keluarga besar perempuan dan laki-laki yang kemudian akan membentuk suatu hubungan kerabat yang

baru”.<sup>7</sup> Sedangkan simbol dari hewan ternak yaitu kerbau dan kuda (*Kaba Agu Jarang Paca*) juga memiliki makna khusus. Kerbau memiliki nilai magis yang dapat dilihat sebagai sumber rejeki serta keuntungan dalam hidup perkawinan, khususnya terkait keturunan yang dilahirkan. Sementara itu, kuda melambangkan kesucian hubungan, ketulusan niat, keberanian, kekuatan, harga diri, serta tanggung jawab pria terhadap perempuan.

Peran hukum adat dalam pelaksanaan *Paca* (belis) pada masyarakat adat Rihut terwujud melalui serangkaian tahapan adat yang berfungsi sebagai prosedur hukum untuk menentukan keabsahan suatu perkawinan menurut adat setempat. Proses tersebut terdiri dari *Taeng* (lamaran), *Paca/Wagal* (pemberian *Paca* (belis)), *Podo* (mengantar pengantin perempuan ke rumah pihak laki-laki), *Roko*, hingga ritual *Ela Tanda Golo*.<sup>8</sup>

Realita *Paca* (belis) pada masyarakat adat Rihut menunjukkan adanya reaksi adaptasi dalam menghadapi tekanan modernisasi. *Paca* (belis) tetap dijaga sebagai norma adat yang menentukan keabsahan perkawinan, namun mengalami perubahan terutama dalam cara pelaksanaannya. Transformasi bentuk *Paca* (belis) itu memberikan dampak pada fungsi lembaga adat dan pemaknaan nilai-nilai adat. Perubahan itu terlihat dalam pergeseran media *Paca* (belis), seperti dari hewan ternak menjadi uang tunai

---

<sup>7</sup> Angelina Mariaty Viane Patut, *Pergeseran Bentuk Belis Dalam Perkawinan Adat Manggarai: Studi Kasus di Kota Ruteng, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur*, Universitas Brawijaya, 2010

<http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110650>

<sup>8</sup> Heri Kurnia, Felisia Lili Dasar, Intan Kusumawati, *Nilai-nilai Karakter Budaya Belis Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Desa Benteng Tado Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur*, *Journal Homepage*, Vol. 6, No. 2, (2022).

dengan nilai tertentu, meskipun makna filosofisnya sebagai bentuk penghormatan terhadap kaum perempuan dan pengikat tali kekerabatan tetap diakui secara normatif oleh masyarakat. Fenomena ini penting untuk dianalisis, menggunakan teori Lawrence M. Friedman dengan meninjau aspek struktur, substansi, dan budaya hukum.<sup>9</sup> Pada aspek struktur hukum peran lembaga adat cenderung melemah karena banyak keputusan diatur secara kekeluargaan tanpa melalui proses adat yang terstruktur. Pada aspek substansi hukum bentuk norma *Paca* (belis) mengalami penyesuaian dari bentuk pemberian barang simbolik yang kaya akan makna religius-magis menjadi lebih praktis. Pada aspek budaya hukum terjadi perubahan sikap dan pandangan masyarakat khususnya generasi muda. Kondisi ini mencerminkan terjadinya perubahan nilai yang dapat berdampak pada kelestarian makna luhur *paca* (belis).

Berdasarkan fenomena perubahan praktik *Paca* (belis) yang terjadi, yaitu pergeseran dari pemberian hewan ternak menjadi pembayaran uang tunai, serta perubahan dalam mekanisme penetapan besaran dan jenis *Paca* (belis), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana wujud perubahan praktik *Paca* (belis), termasuk dampaknya terhadap lembaga adat, norma, dan budaya hukum setempat.

Pergeseran ini menimbulkan implikasi hukum, terutama terkait berkurangnya peran lembaga adat dalam pengambilan keputusan, modifikasi

---

<sup>9</sup> Flora H. S, Thuong M. T. H, Erawati, R. D., *The Orientation And Implications Of New Criminal Code: An Analysis Of Lawrence Friedman's Legal System*, *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, Vol. 11, No. 1, Hlmn 113–125 (2023).

substansi norma *Paca* (belis), serta perubahan sikap masyarakat terhadap nilai hukum adat tersebut. Oleh sebab itu Perubahan praktik *Paca* (belis) harus dikaji sebagai fenomena hukum adat, tidak sekadar sebagai perubahan dalam perilaku sosial. Saat ini, praktik pemberian *Paca* (belis) mengalami perubahan yang signifikan terkait nilai dan bentuk *Paca* (belis), yaitu peralihan dari benda adat tradisional berupa hewan ternak seperti kerbau dan kuda menjadi pembayaran dalam bentuk uang.<sup>10</sup> Perubahan ini berpotensi memengaruhi pemahaman generasi penerus terhadap makna dan keberlanjutan adat *Paca* (belis).

Pada masa sebelumnya pemberian hewan ternak peliharaan merupakan syarat penting bagi pihak laki-laki untuk meresmikan masuknya sang istri dalam keluarga suami. Selain itu pemberian hewan ternak juga sebagai kebiasaan dalam melaksanakan *Paca* (belis), sekaligus sebagai simbol perjuangan dan tanggung jawab seorang laki-laki dalam mendapatkan jodohnya atau wanita yang diinginkan. Pemberian jumlah hewan ternak juga dilihat berdasarkan kasta yang dimiliki oleh keluarga perempuan, jika perempuan berasal dari keluarga bangsawan maka semakin banyak hewan ternak yang akan diberikan. Menurut Coohaas (1942) sebagaimana telah dikutip oleh Leonardus Ganggas Kurnia Dewa, I Wayan Wiryawan, A.A.Oka Suciati, besarnya *Paca* (belis) untuk kasta *Dalu* atau bangsawan yaitu 20 ekor

---

<sup>10</sup> A. Rokefeler Soleman, Sri Rahayu Sumarah, Pemaknaan Sosial-Simbolik Ritual Belis Kajian Sosiologis Tentang Perkawinan Adat Belis Di Komunitas Masyarakat Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjadara, 2011  
<http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/121490>

hewan (kuda dan kerbau), kasta gelarang (menengah) sebanyak 10 ekor hewan, dan kasta leke (rakyat biasa) memberikan sebanyak 7 ekor hewan.<sup>11</sup>

Meskipun praktik *Paca* (belis) mengalami pergeseran, sanksi adat tetap diterapkan pada masyarakat adat Rihut. Setiap individu yang tidak melaksanakan tradisi *Paca* (belis) tidak diperkenankan mengikuti ritual *Dara Wa'I* (peresmian rumah tangga), karena *Dara Wa'i* merupakan salah satu upacara untuk mengukuhkan keturunan pasangan. Pada saat pelaksanaan ritual *Dara Wa'i*, terdapat ungkapan adat “*Cirang Cama Rimang, Kimpur Nenggo'o Kiwung, Borek Cala Bocel, Ta'i Cala Wa'i*” yang bermakna semoga dilimpahkan keturunan yang banyak dan membuka jalan dalam mencari kehidupan serta diberikan rejeki, dari sini tampak bahwa hukum adat memiliki sifat religius-magis, di mana setiap komunitas adat dikelilingi oleh kekuatan supranatural yang perlu dijaga agar hidup aman dan tenteram.<sup>12</sup>

Untuk mengaktualisasikan, maka nilai itu diturunkan kedalam bentuk-bentuk yang lebih spesifik.<sup>13</sup> Bentuk-bentuk spesifik hasil derifasi nilai ini disebut asas-asas hukum. Asas-asas hukum ini dapat dijadikan pedoman untuk berperilaku. Akan tetapi asas-asas ini sangat luas dan abstrak, oleh karena itu, masih sulit untuk diaplikasikan kedalam kehidupan yang nyata, sehingga diperlukan sebuah proses pengembangan yaitu asa-asas itu

---

<sup>11</sup> Leonardus Ganggas Kurnia Dewa, I Wayan Wiryawan, A.A.Oka Suciat, Dampak Belis Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Desa Riung, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur, Vol. 3 No. 1, Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Saraswati Tabanan, 2021  
<https://ojs.ikip-saraswati.ac.id/index.php/mahasiswa-pendidikan/article/view/347>

<sup>12</sup> Fatahuddin Aziz Siregar, Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya, Vol 4 No. 2, 2018  
<https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/almaqasid/article/download/1473/1206>

<sup>13</sup> Dominikus Rato, (Hukum Adat Di Indonesia), Laksbang Justitia, Surabaya, (2014)  
[https://digilib.alfithrah.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=4040](https://digilib.alfithrah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=4040)

diderifasikan lagi kedalam norma-norma. Dengan adanya norma-norma ini, nilai dapat diaktualisasikan. Norma yang bersifat khusus dan aplikatif dimana kekhususannya itu dapat diterapkan langsung kedalam bentuk perilaku. Norma-norma hukum ini berfungsi sebagai pedoman untuk berperilaku, tuntutan dan berbuat, sebab norma-norma itu berisi tentang hak-hak yang bersifat aplikatif. Norma itu berisi tentang hak dan kewajiban, tugas dan wewenang, atau perintah dan larangan. Karakter norma hukum dalam tradisi *Paca* (belis) dapat di bukti melalui diagnosis dari fungsi dan makna dari semua komponen yang ada dalam tradisi tersebut. Terdapat beberapa definisi empat fungsi dalam tradisi *Paca* (belis) pada masyarakat adat Manggarai yaitu sebagai berikut:

a. Fungsi Religius

Fungsi religius dari tradisi *Paca* (belis) ini adalah membangun kedekatan dengan roh-roh leluhur dengan menjaga dan memelihara nilai-nilai tradisi dari para leluhur atau nenek moyang yang menjadi pengaggas dari tradisi *Paca* (belis) tersebut, karena pada umumnya masyarakat adat Manggarai sangat berpegang teguh pada keyakinan, dimana setiap melaksanakan upacara adat selalu didahului oleh doa (*Teing Hang*) dalam rangka menghormati para leluhur serta mengucapkan syukur kepada leluhur dan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Fungsi Sosial

Fungsi sosial dalam tradisi *Paca* (belis) adalah memberi semangat persatuan dalam kehidupan sosial masyarakat adat Manggarai, karena

keluarga mempelai laki-laki tentunya akan menyiapkan sejumlah hewan ternak dan sejumlah uang yang akan dijadikan *Paca* (belis) untuk kaum perempuan, ketika menyiapkan semuanya tentunya pihak laki-laki membutuhkan keluarga.

c. Fungsi Pendidikan

Fungsi dalam pendidikan merupakan sebagai bentuk karakter anak bangsa dalam mempertahankan atau melestarikan budaya yang ada. Untuk itu *Paca* (belis) sangat wajib untuk di pelajari baik oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang karena *Paca* (belis) hadir sebagai identitas yang dimiliki oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur (khususnya masyarakat adat Rihut), dimana di dalam sebuah kelompok sosial terdapat agen-agen sosialisasi seperti keluarga, pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat itu sendiri.

Adapun faktor yang dapat menyebabkan perubahan dalam praktik pemberian *Paca* (belis) pada masyarakat adat Rihut yaitu pengaruh globalisasi. Dampak globalisasi dan modernisasi menjadi penyebab utama perubahan cara pemberian *Paca* (belis) di kalangan masyarakat adat Rihut. Globalisasi menghadirkan nilai-nilai, cara hidup, dan pola pikir baru yang mempengaruhi generasi muda dalam memahami dan menerapkan norma adat, termasuk tradisi *Paca* (belis). Perubahan yang terjadi pada praktik *Paca* (belis) tidak hanya mengguncang makna filosofis dan religius-magis pernikahan adat, tetapi juga mengancam kelangsungan identitas budaya serta

keseimbangan sosial masyarakat adat Rihut di tengah arus modernisasi dan globalisasi.

Dengan demikian, penting untuk melakukan analisis yang terstruktur mengenai perubahan tersebut dengan menerapkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, agar dapat dipahami sejauh mana struktur, substansi, dan budaya hukum adat masih dapat berfungsi serta bagaimana langkah-langkah pelestariannya di masa yang akan datang. Namun dalam praktik yang terjadi saat ini, pelaksanaan *Paca* (belis) pada masyarakat adat Rihut tidak sepenuhnya mengikuti pola adat yang sudah baku. Terdapat pergeseran dalam cara pemenuhan *Paca* dari hewan ternak menjadi pembayaran uang tunai, serta perubahan dalam mekanisme penetapan yang semakin sering dilakukan melalui kesepakatan antar keluarga tanpa keterlibatan penuh dari lembaga adat. Keadaan ini menyebabkan masalah dalam sistem hukum adat, khususnya berkaitan dengan penurunan fungsi struktur adat, perubahan isi norma *paca*, dan pergeseran budaya hukum pada masyarakat. Perbedaan antara nilai ideal adat dan praktik nyata tersebut menegaskan pentingnya analisis hukum adat yang sistematis terhadap perubahan praktik *Paca* (belis).

Berdasarkan kepentingan dan kebutuhan tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan judul: **ANALISIS HUKUM ADAT ATAS PERUBAHAN PRAKTIK *PACA* (BELIS) PADA MASYARAKAT ADAT RIHUT, DESA GOLO MUNGA BARAT, KECAMATAN LAMBA LEDA UTARA, KABUPATEN MANGGARAI TIMUR, (KAJIAN TEORI SISTEM HUKUM).**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana wujud perubahan praktik *Paca* (belis) pada masyarakat adat Rihut Desa Golo Munga Barat, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur (kajian teori sistem hukum)?

## **1.3 Tujuan Dan Manfaat**

### **1. Tujuan**

Untuk menganalisis bagaimana wujud perubahan praktik *Paca* (belis) pada masyarakat adat Rihut Desa Golo Munga Barat, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur (kajian teori sistem hukum)

### **2. Manfaat**

#### **a. Manfaat teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat bagi penambahan pengetahuan untuk kita tentang tradisi *Paca* (belis) dalam perkawinan adat Manggarai, khusus pada masyarakat adat Rihut, Desa Golo Munga Barat, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, sehingga tradisi ini tidak hanya dipandang sebagai sebuah tradisi biasa saja, tetapi juga harus dipelajari lebih mendalam lagi karena dalam tradisi ini memiliki banyak nilai-nilai moral yang sangat bermanfaat bagi kita.

#### **b. Manfaat praktis**

##### **1) Bagi mahasiswa**

Penelitian ini memberikan pemahaman dan pengetahuan lebih dalam tentang ilmu hukum di bidang hukum keperdataan, khusus

dalam hukum adat, terutama mengenai konsep hukum adat yang berlaku dalam masyarakat adat Manggarai.

2) Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat membantu masyarakat agar dapat memahami lebih dalam tentang hukum adat terutama tentang adat *Paca* (belis).

3) Bagi peneliti lanjutan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan secara teoritis tentang norma hukum adat pada adat *Paca* (belis) baik yang terkait langsung dengan topik tersebut maupun untuk topik yang berdekatan, dan membantu menciptakan kesinambungan pengetahuan dalam bidang yang sama.